



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARIA NONA REDJA PARERA, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya, Nomor 33, RT 02, RW 04, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberi kuasa kepada Laurensius S. Welling, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Laurensius S. Welling, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Moan Subuh, Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

L a w a n

1. MARIA DONA,

2. SILVESTER GERADUS GARE,

Keduanya bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Terlawan I dan II/Pembanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan kepada Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah sengketa;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menolak eksekusi yang akan dilakukan berdasarkan

Putusan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2004/PN Mmr yang berkekuatan hukum tetap setelah didaftarkan gugatan perlawanan ini adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat serta tidak sah;

6. Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul *verzet* atau banding dan kasasi;

7. Menghukum Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau memberi putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Gugatan tidak sempurna;

B. Perkara telah diputuskan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan eksekutorial;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN Mme tanggal 14 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan/bantahan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan kepada Pelawan adalah Pelawan yang benar;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah sengketa;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula kuasa Terlawan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mme., tanggal 14 Februari 2019 yang

dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa Terbanding semula Pelawan sebagai pihak ketiga adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Terbanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pdt/2019/PN Mme *juncto* Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN Mme yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 79/PDT/2019/PT KPG;

3. Memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 14 Februari 2019 dengan Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN Mmr;

4. Memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menerima seluruh alasan/memori kasasi serta memberikan putusan sesuai dalil dan permohonan Pemohon Kasasi yaitu:

Mengadili Sendiri:

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Pelawan/Terbanding seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 79//PDT/2019/PT KPG dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN Mme;
- Menghukum Terlawan/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa oleh karena mengenai objek perkara *a quo* telah ditetapkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Negeri Maumere Nomor 12/Pdt.G/2004/PN Mmr tanggal 27 Januari 2005 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/PDT/2005/PTK tanggal 22 September 2005 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 398 K/Pdt/2006 tanggal 28 Juli 2006;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 12/Pdt.G/2004/PN Mmr tanggal 27 Januari 2005 putusan mana telah dikuatkan baik oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/PDT/2005/PTK tanggal 22 September 2005 maupun putusan dalam perkara kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 398 K/Pdt/2006 tanggal 28 Juli 2006 diperoleh fakta hukum bahwa tanah objek sengketa semula milik Moang A Beo Da Costa kemudian tanah objek sengketa diperoleh Nona Gare dari pemberian A Beo Da Costa dan isterinya pada tahun 1935 kemudian jatuh waris kepada Martinus Gare, sedangkan Pelawan tidak mampu membuktikan dalil-dalil perlawanannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang;

Bahwa oleh karena mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa telah ditentukan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga disyaratkan Pelawan mempunyai bukti yang kuat (autentik), ternyata bukti tersebut tidak dimiliki oleh Pelawan, maka sudah tepat perlawanan harus ditolak;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARIA NONA REDJA PARERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARIA NONA REDJA PARERA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)